

LKjIP TAHUN 2025



BADAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, di dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”.

Penyajian LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang di dalamnya memuat pernyataan tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 yang kami sajikan ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

ANDRI NARWAN, S.Sos MM, CGCAE
NIP. 19730319 197308 1001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	GAMBARAN UMUM BADAN	2
C.	TUGAS dan FUNGSI	5
D.	ISU STRATEGIS	9
E.	LANDASAN HUKUM	10
F.	SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
A.	RENCANA STRATEGIS	12
	1. Tujuan dan Sasaran	14
	2. Strategi dan Arah Kebijakan	17
B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
C.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
A.	CAPAIAN KINERJA	22
	1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
	2. Capaian Indikator Kinerja Utama	25
	3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	29
	4. Akuntabilitas Keuangan	45
	5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
	6. Prestasi dan Penghargaan	48
BAB IV	PENUTUP	50

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM BADAN

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dan dengan berlakunya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, maka susunan Organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, dan 5 (lima) Bidang yang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Aset. BKD juga memiliki UPTD terdiri dari UPTD-Pajak Daerah dan UPTD-Fasilitas Pembiayaan.

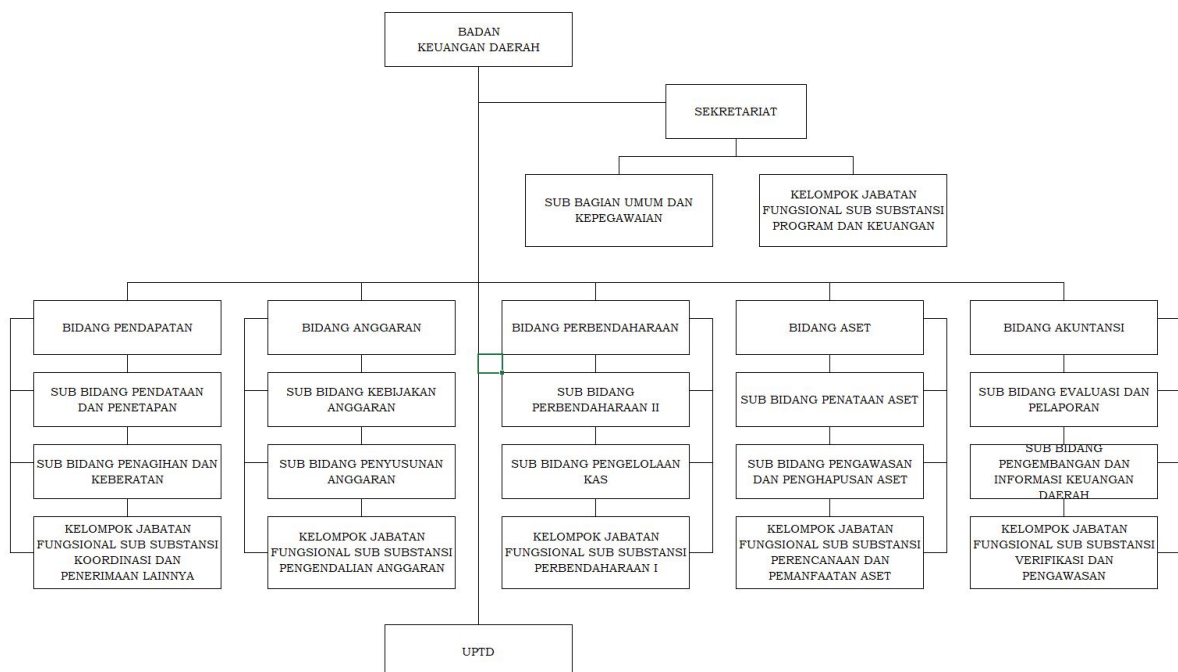
Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diawal tahun 2025 berjumlah 62 Orang, dimana terdapat pembagian staf yang tidak merata disetiap bidangnya, dipertengahan tahun terjadi penambahan struktur PPPK sehingga total ASN BKD saat ini adalah 65 Orang ASN serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 7 Orang.

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut ini :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan/Fungsional Perencana Ahli Madya : 1 Orang
 - c. Fungsional Perencana Ahli Pertama : 1 Orang
3. Kepala Bidang Pendapatan
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Koordinasi dan Penerimaan Lainnya/AKPD : 1 Orang
4. Kepala Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebijakan Anggaran/AKPD : 1 Orang
5. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbendaharaan I/AKPD : - Orang
6. Kepala Bidang Aset
 - a. Sub Bidang Penataan Aset : 1 Orang
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset : 1 Orang
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Aset/AKPD : 1 Orang
7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
 - a. Subid Evaluasi dan Pelaporan : 1 Orang
 - b. Subid Pengembangan dan Informasi Keuangan Daerah : 1 Orang

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Verifikasi dan Pengawasan/AKPD : 1 Orang
8. Unit Pelayanan Teknis Badan , terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Fasilitas Pembiayaan : 1 Orang
 - Kasubag Tata Usaha : 1 Orang
 - b. Kepala UPTD Pajak Daerah : 1 Orang
 - Kasubag Tata Usaha : 1 Orang
9. Kelompok Jabatan Fungsional AKPD : 11 Orang
10. Pelaksana Golongan III : 16 Orang
11. Pelaksana Golongan II : 4 Orang
12. PPPK Pranata Komputer Terampil : 6 Orang
13. PPPK Paruh Waktu di UPTD Fasilitas Pembiayaan : 6 Orang
14. PPPK Paruh Waktu di Bidang Pendapatan : 1 Orang

Berikut Bagan Struktur Organisasi pada Badan Keuangan Daerah:



Sumber Data : Perwako 64/2021

C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan dengan berlakunya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintah dalam bidang keuangan daerah.

Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah:

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah;
- Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan daerah;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Uraian tugas dan fungsi dari struktur yang ada :

Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Badan, penyelenggaraan administratif umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan Badan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengorganisasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Badan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.

Bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang pendapatan
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang anggaran.

Bidang anggaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang anggaran
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang anggaran
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Perbendaharaan
2. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Perbendaharaan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan
4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan

5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang aset.

Bidang aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional bidang aset
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang aset
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang aset
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Kepala Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang akuntansi.

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang akuntansi
2. Penyelenggaraan kegiatan bidang akuntansi
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi
4. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi
5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

D. ISU STRATEGIS

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang diberikan kepada aparatur daerah.

Dalam rangka pemberian pelayanan ini tentu saja masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan APBD masih terdapat penganggaran belanja daerah yang belum sesuai dengan aturan yang ada, hal ini terjadi karena masih adanya OPD yang masih kurang taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Dalam proses pencairan anggaran, masih terdapat ketidakakurasian penatausahaan keuangan daerah akibat masih rendahnya kualitas rekonsiliasi OPD dengan bidang perbendaharaan.
3. Masih belum tertibnya OPD dalam pengelolaan barang milik daerah seperti RKBMD yang tidak tepat waktu dan belum akurat akibat masih rendahnya intensitas dan kualitas dari rekonsiliasi aset dan pengelola barang.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum optimal akibat belum terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi Kementerian lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
5. Sistem informasi keuangan daerah yang masih dalam penyesuaian dan pengembangan serta belum ditunjang dengan sarana dan prasarana TI yang berkualitas.
6. Masih belum sinerginya fasilitas yang diberikan untuk instansi pemungut pajak daerah sehingga data objek pajak yang disediakan juga belum akuntabel.

7. Masih rendahnya penerimaan dari pajak daerah akibat belum sempurnanya SOP tentang pemungutan pajak daerah.
8. Belum tersedianya database potensi pajak yang potensial akibat belum sempurnanya sarana dan prasarana pendukung pencatatan objek pajak daerah.
9. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akibat kesadaran wajib pajak yang rendah serta regulasi yang mengatur tentang wajib pajak yang masih lemah.

E. LANDASAN HUKUM

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota

- Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan bentuk:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran serta Capaian Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Berisi penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari penyajian LKjIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.RENCANA STRATEGIS

Berpedoman dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Payakumbuh berkewajiban menyusun Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yang mana akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Hal ini selaras dan sejalan dengan penyusunan rancangan RPJMD Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, maka Badan Keuangan Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tujuan arah dan kebijakan yang tertuang pada RPJMD dimaksud.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja

Perangkat Daerah pada masa RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 berakhir.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dokumen Renstra Tahun 2023-2026 kepada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029. Sama halnya dokumen sebelumnya, Renstra Tahun 2025-2029 juga mengakomodir kebijakan mendasar yang diantaranya meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa proses perencanaan harus melalui SIPD Nasional;
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
4. Pemutakhiran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan Renstra Perangkat Daerah ini secara umum diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Menggambarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta indikator kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029;
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu)

tahun. Dengan demikian Renja Perangkat Daerah akan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah sehingga tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat tercapai dengan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Renja Badan Keuangan Daerah memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2025-2026 menjabarkan tujuan yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Terdapat beberapa identifikasi terhadap permasalahan berdasarkan tupoksi Badan Keuangan daerah. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah;**
2. **Belum optimalnya perencanaan penganggaran daerah;**
3. **Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja daerah;**
4. **Belum optimalnya tata kelola aset daerah;**
5. **Belum optimalnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;**
6. **Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur.**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TERTIB, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan tahun tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan definisi di atas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 adalah :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah**
- 3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah**
- 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan**

Dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun peralihan dokumen Renstra, BKD pada dokumen Renstra Tahun 2023-2029 memiliki Indikator Kinerja IPKD. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan penilaian kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Enam dimensi tersebut adalah :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah;
6. Opini BPK atas LKPD.

Keenam dimensi tersebut masing masing memiliki bobot penilaian berikut ini :

Tabel 2.1
Bobot Dimensi IPKD

No	Dimensi IPKD	Bobot
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15
4	Penyerapan anggaran	20
5	Kondisi keuangan daerah	15
6	Opini BPK atas LKPD	15
	INDEKS TOTAL	100

Sumber Data : Renstra BKD Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran beserta indikator dan target yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah rentang waktu tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,000	76,000	78,000	79,000

Sumber Data : Renstra BKD Tahun 2023-2026

Kemudian berdasarkan dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target yang ingin dicapai dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RENSTRA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	46,55%	35%	30%	30%	30%	30%
			1.2.Persentase penurunan SILPA	11%	10%	10%	9%	9%	9%
			1.3.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1.Persentase penambahan nilai aset tetap	2%	3%	4%	5%	5%	5%
		3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	3.1.Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	19%	20%	21%	22%	23%	23%
			3.2.Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1.Nilai AKIP oleh Inspektorat	77,71	77	80	80	80	80

Sumber Data : Renstra BKD Tahun 2025-2029

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal di atas, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKD dengan melakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BKD untuk kurun waktu 2025-2029. Strategi dan kebijakan tersebut dapat tertuang dalam matrik berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

VISI		"Payakumbuh maju bermartabat melalui pemberdayaan, pengembangan kualitas pendidikan, dan sentra UMKM yang kompetitif"	
MISI 3		"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL dan KONDUSIF"	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1 Optimalisasi Tata Kelola Anggaran	1. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen keuangan; 3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang produktif, efektif dan efisien.
		1.2 Optimalisasi Tata Kelola Perbendaharaan	
		1.3 Optimalisasi Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	2.1 Optimalisasi Tata Kelola Aset	
	3. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	3.1 Optimalisasi Penerimaan PAD	
		3.2 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan	
		3.3 Optimalisasi Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	4.1 Optimalisasi Produktifitas dan Efektifitas SDM	

Sumber Data : Renstra BKD Tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 900.23/SK-BKD/PYK-2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	NILAI AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77,71	77	80	80	80	80	

Sumber Data : Renstra BKD Tahun 2025-2029

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, kemudian diikuti dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kemudian Pada Tahap Perubahan APBD , selaras dengan dokumen RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dan Renstra BKD Tahun 2025-2029, maka Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	78,0000

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77.71

Perjanjian kinerja tersebut harus sejalan dengan Renstra BKD Tahun 2025-2029, yang dijabarkan kedalam pohon kinerja Tahun 2025-2029 kemudian cascade kedalam program dan kegiatan di bidang-bidang, dijabarkan kedalam SK IKU dan terakhir turun kepada perjanjian kinerja Kepala Badan. Perjanjian Kinerja ini turun kepada seluruh bawahan baik jabatan struktural maupun fungsional hingga jabatan pelaksana yang ada.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Renja tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan juga sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Badan Keuangan Daerah.

A. CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program juga sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	KodeWarna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025**

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	KodeWarna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan kinerja ini, Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BKD Tahun 2023-2026 juga Renstra BKD Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program juga sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama BKD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900.23/SK-BKD/PYK-2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Sasaran terdiri dari 1 indikator

Beralih menjadi

- 2 Sasaran terdiri dari 2 indikator

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja (IKU). Untuk itu, penetapan IKU ini adalah hal yang pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil dari pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	78,0000	74,4695

Sumber Data : SK Gub Sumbar Nomor 070-806-2025

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 070-806-2025 Tanggal 9 Desember 2025 tentang **Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se**

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun ukur 2025

tercantum bahwa Kota Payakumbuh meraih predikat Nilai B (Cukup Baik) atau 74,4695 dimana Kota Payakumbuh berada pada klaster kemampuan keuangan daerah “rendah”. Hal ini jika dibanding tahun ukur sebelumnya, yakni ditahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh mendapat nilai B (perlu perbaikan) atau 71,7560. Hal ini menunjukkan naik secara signifikan dan seluruh dimensi mengalami fluktuasi atau naik turun terhadap nilai pengukuran dari tahun sebelumnya. Dimensi pengukuran dimaksud dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025
(Uraian SKOR 6 Dimensi IPKD)

No	Dimensi IPKD	Bobot	Tahun Ukur 2025	Tahun Ukur 2024	Ket
1	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	12,7720	9,586	
2	Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	9,1670	15,000	
3	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	14,5310	13,448	
4	Penyerapan anggaran	20	20,0000	13,333	
5	Kondisi keuangan daerah	15	8,0000	5,388	
6	Opini BPK atas LKPD	15	10,0000	15,000	
	INDEKS TOTAL	100	74,4695	71,756	

Sumber Data : Sekretariat BKD

Tabel 3.3
Capaian IPKD (Dari tahun 2018)

No	Capaian Kinerja Tahun Ke	Skor IPKD	Kategori	Nilai	Ket (KKD)	Tahun Ukur
1	2024	74,4695	Cukup Baik	B	Klaster Rendah	Penilaian pada th 2025
2	2023	71,7560	Perlu Perbaikan	B	Klaster Rendah	Penilaian pada th 2024
3	2022	77,4330	Baik	A	Klaster Rendah	Penilaian pada th 2023
4	2021	71,8861	Perlu Perbaikan	B	Klaster Rendah	penilaian pada th 2022
5	2020	73,4064	Baik	A	Klaster Sedang	penilaian pada th 2021
6	2019	52,7397	Perlu Perbaikan	C	Klaster Rendah	penilaian pada th 2020
7	2018	51,3221	Perlu Perbaikan	C	Klaster Rendah	penilaian pada th 2019

Sumber Data : Sekretariat BKD

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Tabel 3.1 menggambarkan capaian kinerja rendah dari yang telah ditargetkan yaitu 74,4695 dari 78,0000 sehingga apabila dipersentasekan yaitu sebesar 95,47% atau <100%;
- Tabel 3.2 menguraikan capaian kinerja berdasarkan bobot 6 (enam) dimensi dari IPKD. Sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang mana masing masing dimensi telah ditentukan bobot penilaiannya. Dari keenam dimensi tersebut, 5 (lima) dimensi dibawah bobot yang diharuskan atau <100% dan 1 (satu) dimensi terealisasi atau 100%;
- Tabel 3.3 menggambarkan pencapaian skor IPKD dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Tahun Ukur 2025 ini

disampaikan melalui surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 070-806-2025 Tanggal 9 Desember 2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, Dengan Tahun ukur 2025. Kota Payakumbuh yang termasuk kedalam kategori klaster rendah atau dengan kemampuan keuangan daerah *rendah* mendapatkan peringkat kategori “cukup baik” dengan nilai B.

Kemudian hasil dari pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77,71	77,71

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas maka diperoleh data dan informasi kinerja Badan Keuangan Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian
1	Melebihi / Melampaui Target	-
2	Sesuai Target	2
3	Tidak Tercapai	-

Sumber Data : Sekretariat BKD

Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh seluruhnya memenuhi target atau sebesar 100%.

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam angka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis dan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pencapaian sasaran kinerja ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Target akhir renstra	%
			Target	Realisasi			
1	OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	100	WTP	WTP
	Rata-rata Capaian Kinerja				100		100

Sumber Data : Sekretariat BKD

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator kinerja OPINI BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi tahun 2025 dan dibanding tahun ukur sebelumnya yaitu Nilai “WTP” bertahan secara berturut turut selama 11 tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor : 23.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 Tanggal 16 Mei 2025.

SASARAN 2
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
PEMERINTAHAN

Pencapaian sasaran kinerja ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%	Target akhir renstra	%
			Target	Realisasi			
1	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Nilai	77,71	77,71	100	80	97,14
	Rata-rata Capaian Kinerja				100		97,14

Sumber Data : Sekretariat BKD

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan daerah dapat dilihat dari indikator kinerja NILAI AKIP oleh Inspektorat. Realisasi tahun 2025 adalah BB dengan nilai 77,71. Penjelasan setiap unsur komponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Komponen Penilaian AKIP BKD
Tahun Ukur 2025

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Evaluasi Perencanaan Kinerja	30	22,21
2	Evaluasi Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Evaluasi Pelaporan Kinerja	15	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	TOTAL	100	77,71

Sumber Data : Inspektorat Kota Payakumbuh

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian
Indikator Kinerja Program TA 2025

No	Tujuan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan yang Berbasis Teknologi Informasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	BB	BB	100%
			Nilai IKM	87,50	88,43	101,1%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Perda APBD tepat waktu	27 Des	30 Des	98%
			Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	95%	89,42%	94,12%
			Laporan keuangan berbasis akrual	Ada	Ada	100%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan laporan aset sesuai dengan Peraturan Pengelolaan BMD	93,54%	95%	101,56%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,50%	21,33%	158%

Sumber Data : Sekretariat BKD

Tujuh indikator kinerja diatas merupakan capaian kinerja program pembangunan tahun berjalan, dan masih dapat dipertahankan pencapaiannya. Adapun Sasaran Kinerja pertama “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” didukung oleh 3 Program diatas yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 indikator.
Dari ketiga indikator kinerja tersebut 1 indikator yang tercapai 100% yaitu laporan keuangan berbasis akrual, 2 indikator lainnya belum terealisasi 100% yaitu pada penetapan Perda APBD tepat waktu dengan target tanggal 27 Desember terealisasi tanggal 30 Desember 2024 dan indikator persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja dengan target 95% terealisasi hanya sebesar 89,42%;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan 1 indikator.
Yaitu persentase PD dengan laporan aset sesuai dengan Peraturan Pengelolaan BMD terealisasi melebihi 100% atau 95% dari target 93,54%; dan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 indikator.
Yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, terealisasi melebihi 100% atau 21,33% dari 13,50% yang ditargetkan.

Adapun capaian kinerja dari Sasaran Kinerja kedua, meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dimana dari 2 indikator kinerja yang ditargetkan telah tercapai 100% dan melebihi 100%.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan BKD

No.	Uraian Program dan Kegiatan		Fisik			Keuangan			Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.326.362.607	11.275.345.006			
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				44.823.400	39.289.530			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	23.819.800	22.525.080	94,56%		
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	21.003.600	16.764.450	79,82%	Efisiensi anggaran makan minum rapat	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.360.761.879	8.596.292.163			
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62 org	62 org	100,00%	8.916.092.279	8.183.199.548	91,78%		
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	1 dok	100,00%	417.390.300	388.722.665	93,13%		
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%	27.279.300	24.369.950	89,33%		
	III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000.000	127.705.500			

1	Pengadaan Pakaian Dinas dan beserta Atribut Kelengkapannya	130 stel	130 stel	100,00%	130.000.000	127.705.500	98,24%		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah				415.643.900	382.887.135			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	8 Paket	100,00%	3.630.000	2.719.500	74,92%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41 Paket	41 Paket	100,00%	43.006.000	39.333.439	91,46%		
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100,00%	28.773.000	25.343.571	88,08%		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1.499.400	1.120.000	74,70%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100,00%	78.295.500	53.930.625	68,88%	Efisiensi anggaran	Sub kegiatan ini tidak dapat diperkirakan kapan serta berapa jumlah orang yang berkunjung
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	100,00%	260.440.000	260.440.000	100,00%		
V	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				693.450.038	617.203.350			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	8 unit	8 unit	100,00%	294.072.000	240.452.001	81,77%		
2	Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit	100,00%	52.306.766	41.896.950	80,10%		
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	9 unit	9 unit	100,00%	347.071.272	334.854.399	96,48%		

VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.198.390	243.817.726			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	2 laporan	75,00%	4.000.000	2.992.000	74,80%	Efisiensi anggaran	Sisa pada sub rinci belanja perangko/biaya kirim surat menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100,00%	253.198.390	240.825.726	95,11%		
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415.440.000	305.763.591			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100,00%	39.190.000	33.336.719	85,06%		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 unit	35 unit	100,00%	336.250.000	247.564.604	73,63%	Efisiensi anggaran	Sisa belanja pemeliharaan/jasa service dan suku cadang kendaraan dinas lapangan roda 4
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100,00%	40.000.000	24.862.268	62,16%	Efisiensi anggaran	Merupakan selisih standard harga pemeliharaan dengan harga pasar
VIII	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.009.045.000	962.386.011			
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	1 unit kerja	100,00%	1.009.045.000	962.386.011	95,38%		
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				9.475.451.084	2.387.629.983			

IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.534.697.600	1.411.379.515			
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	28.371.150	25.377.371	89,45%		
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	23.437.550	23.182.350	98,91%		
3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	13.745.000	13.121.310	95,46%		
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	21.483.750	20.089.560	93,51%		
5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	31 dokumen	31 dokumen	100,00%	2.204.500	2.066.490	93,74%		
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	5.510.000	4.328.220	78,55%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1.344.392.000	1.234.915.667	91,86%		
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	68.629.300	68.145.942	99,30%		
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	26.924.350	20.152.605	74,85%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				441.428.450	299.155.877			

1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	5.048.000	4.724.160	93,58%		
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	124 dokumen	124 dokumen	100,00%	106.227.500	79.035.795	74,40%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
3	Koordinasi , Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 dokumen	60 dokumen	100,00%	100.052.250	78.908.537	78,87%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
4	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	750 laporan	750 laporan	100,00%	33.812.000	31.507.350	93,18%		
5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dg Instansi Terkait	384 dokumen	384 dokumen	100,00%	50.090.550	42.210.991	84,27%		
6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	80 orang	75,00%	146.198.150	62.769.044	42,93%	Efisiensi anggaran bimtek yang disatukan dengan bidang akuntansi	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				302.219.300	279.369.250			

1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	87 dokumen	87 dokumen	100,00%	18.015.000	16.227.250	90,08%		
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	21 laporan	21 laporan	100,00%	27.407.000	25.226.620	92,04%		
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37 laporan	37 laporan	100,00%	49.986.250	47.628.050	95,28%		
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	56.327.000	51.864.144	92,08%		
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	5.440.850	4.959.480	91,15%		
6	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	4.853.000	4.183.257	86,20%		
7	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	8.991.000	8.318.340	92,52%		

8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	80 orang	100,00%	131.199.200	120.962.109	92,20%		
XII	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				6.726.011.484	4.500.000			
1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	100,00%	6.726.011.484	4.500.000	0,07%	6,7 M merupakan angka SILPA BLUD yang merupakan ctn evaluasi APBDP . BTT disesuaikan dengan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang memenuhi syarat untuk dibiayai dengan dana BTT.	
XIII	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				471.094.250	393.225.341			
1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	45 dokumen	45 dokumen	100,00%	8.042.000	7.332.300	91,18%		
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	380.291.500	324.257.969	85,27%		

	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	32 orang	32 orang	100,00%	82.760.750	61.635.072	74,47%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					346.316.250	281.716.636			
	XIV	Pengelolaan Barang Milik Daerah				346.316.250	281.716.636			
	1	Penyusunan Standar Satuan Harga	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	19.279.150	18.083.924	93,80%		
	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	45.987.700	33.869.598	73,65%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 laporan	31 laporan	100,00%	177.677.000	142.934.230	80,45%		
	4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	31 dokumen	31 dokumen	100,00%	28.746.000	24.103.140	83,85%		
	5	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	31 laporan	100,00%	70.947.650	59.275.864	83,55%		

6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	31 laporan	100,00%	3.678.750	3.449.880	93,78%		
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.178.032.435	1.024.047.824			
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				1.178.032.435	1.024.047.824			
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	16.198.000	14.978.340	92,47%		
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 unit	10 unit	100,00%	321.588.050	291.383.187	90,61%		
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	136.461.235	107.385.200	78,69%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%	44.729.800	35.787.403	80,01%		
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2 objek pajak	2 objek pajak	100,00%	29.622.250	21.677.628	73,18%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
6	Penetapan wajib pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	70.203.000	34.777.725	49,54%	Efisiensi anggaran	Kedepannya akan lebih cermat dan teliti dalam perencanaan penganggaran
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 layanan	1 layanan	100,00%	218.434.200	209.215.641	95,78%		
8	Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	31.741.250	30.435.915	95,89%		
9	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	64.365.800	54.830.436	85,19%		

10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	100,00%	97.526.950	86.110.295	88,29%		
11	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	147.161.900	137.466.054	93,41%		
JUMLAH					23.326.162.376	14.968.739.449	64,17%		

Sumber Data : Sekretariat BKD

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja atas sasaran kinerja meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Adanya kebijakan kebijakan yang mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah seperti peraturan walikota tentang standar biaya, standar satuan harga dan aturan lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Adanya upaya untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan dengan dilaksanakannya bimtek.
3. Adanya dukungan teknologi informasi dengan dilakukannya pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di setiap bidang yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan di Kota Payakumbuh.
4. Terdapat 2 (dua) UPTD yang khusus melakukan pelayanan yaitu UPTD pajak daerah dan UPTD Fasilitasi Pembiayaan.
5. Sudah adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Inovasi dibidang penerimaan PAD seperti kanal pembayaran QRIS yang terintegrasi dengan sistem dan bank daerah sehingga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan menyajikan informasi update secara real time.

Faktor Penghambat :

1. Masih ada beberapa perangkat daerah yang masih belum tertib dalam hal pertanggungjawaban belanja.
2. Kebijakan, regulasi dan peraturan pengelolaan keuangan yang berubah sehingga dibutuhkan waktu untuk penyesuaian disegala aspek.
3. Kurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pengelolaan barang / aset milik daerah.
4. Belum maksimalnya sistem teknologi informasi keuangan daerah yang mana harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

5. Masih kurangnya potensi PAD di Kota Payakumbuh yang bisa digali.
6. Belum efektifnya mekanisme *reward and punishment*.
7. Kurangnya personil perangkat daerah sehingga satu orang mengerjakan beberapa tugas dan fungsi sekaligus.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas aparatur baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengelolaan uang barang dan aset serta pelaporan keuangan daerah.
2. Menyesuaikan kebijakan-kebijakan daerah dengan aturan-aturan keuangan yang baru.
3. Terus menerus melakukan inovasi, penyesuaian dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah yang mampu mengakomodir dan memudahkan.
4. Ekstensifikasi sumber PAD baru.

4. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 23.326.162.376,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.968.739.449,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 64,17%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 kondisi anggaran adanya silpa sebesar Rp. 8.357.422.927,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Dan adanya SILPA BTT sebesar Rp. 6.721.511.484,-. **Belanja Tidak Terduga (BTT)** merupakan Belanja yang dipergunakan untuk menanggulangi keadaan

darurat seperti bencana alam atau kejadian luar biasa serta keperluan mendesak yang tidak bisa direncanakan sebelumnya. Angka BTT diatas tidak dijadikan penjumlah maupun pembanding dalam persentase realisasi keuangan dan fisik. Dalam penganggaran APBD perubahan, disaat finalisasi evaluasi APBDP terdapat catatan bahwa SILPA BLUD Kota Payakumbuh sebesar Rp.6.726.011.484,- harus dimasukkan kedalam penganggaran Belanja SKPKD.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran di Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2026 dan Renja 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Tujuan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	23.326.162.376,00	14.968.739.449,00	64,17
	Jumlah	23.326.162.376,00	14.968.739.449,00	64,17

Sumber Data : Sekretariat BKD

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada Tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, dengan melihat uraian capaian kinerja tujuan dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran		
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Melebihi atau melampaui target	-	-	23.326.162.376,00	14.968.739.449,00	64,17
2	Sesuai target	2	100%			
3	Tidak mencapai target	-	-			

Sumber Data : Sekretariat BKD

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja dari tujuan organisasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.13
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	10.999.799.769,00	3.693.394.443,00	33,58%	66,42%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	77,71	77,71	100	12.326.362.607,00	11.275.345.006,00	91,47%	8,53%

Sumber Data : Sekretariat BKD

a. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Merujuk pada implementasi sasaran kinerja, Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025, maka

dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori Sangat Baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 66,42% dibandingkan besaran anggaran yang diplot. Dengan penggunaan anggaran yang tersedia mencapai 33,58%. Dan sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,53%, dengan penggunaan anggaran yang tersedia sebesar 91,47%.

b. Analisis efisiensi sumber daya manusia

Kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional membidangi sasaran kinerja yang ada pada Tahun 2025 dengan hasil tingkat capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada sebanyak 65 orang ASN, terdiri dari 59 Orang PNS dan 6 Orang PPPK serta diakhir tahun penambahan PPPK paruh waktu sebanyak 7 orang.

6. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh bekerja secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berhasil memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

Prestasi Tingkat Nasional dan Propinsi

No	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Opini WTP	Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024	2025
2	Terbaik I TP2DD	Percepatan dan Perluasan	2025

	Kota Wilayah Sumatera	Digitalisasi Daerah Tahun 2025	

Sumber Data : Sekretariat BKD

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang baik (*Good Governance*) dalam memberikan hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dan evaluasi terhadap kinerja sasaran strategis yang telah dilaporkan dan dianalisa mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan.

Ditahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian kinerja dapat dijelaskan bahwa

*Sasaran Strategis terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sangat **baik***

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada tahun anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka menjalankan target yang ingin dicapai, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 pagu sebesar Rp. 23.326.162.376,00,- mencapai realisasi anggaran Rp. 14.968.739.449,- atau dengan serapan dana APBD sebesar 64,17%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan

gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh kepada pihak – pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2026
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh



ANDRI NARWAN, S.Sos, MM, CGCAE
NIP. 19730319 199308 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH INSPEKTORAT

Jln. Gajah Mada, Kelurahan Tiga Koto Ekate, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh,
Sumatera Barat 26218 Email: inspektoratpyk@gmail.com

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, Maret 2026

Inspektur Kota Payakumbuh



DR. SYAHRI, S.H., M.H., CGCAE

Pembina Utama Muda /

NIP. 19700405 199703 1 004

CHECKLIST REVIU LKJIP 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	x
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6 Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7 LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	x
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8 IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10 IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, Maret 2026
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH

DR. SYAHRI S.H., M.H., CGCAE
NIP. 197004051997031004

**CATATAN HASIL REVIU LKJIP TA 2025
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

No	Pernyataan		Penjelasan	Y/T	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi	Tanggapan
1		Laporan kinerja telah menampilkan data penting IP	LKj sudah menyajikan;				
			- Uraian singkat organisasi	Y	Pada Bab I Hal 1-11 LKJIP 2025, sudah menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Badan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dalam SO, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.	Apakah udah sesuai dan selaras dengan Renstra 2025-2029, jika belum selaraskan.	Sudah sesuai
			- Isu Strategis	Y	Permasalahan dan Isu Strategis OPD pada LKJIP 2025 belum selaras dengan Renstra 2025-2029	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025-2029.	Sudah diperbaiki & selaras
			- Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Y	Pada Bab II Hal 14-19 LKJIP 2025 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja belum selaras dengan Renstra 2025-2029	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025-2029.	Sudah diperbaiki & selaras
			- Rencana & target kinerja yang ditetapkan	Y	Pada Bab II Hal 16 LKJIP 2025, Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan serta strategi dan arah kebijakan belum selaras dengan Renstra 2025-2029.	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025-2029.	Sudah diperbaiki & selaras
			- Pengukuran kinerja	Y	Pada Bab III Hal 21-28 LKJIP 2025	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025-2029.	Sudah selaras
			- Evaluasi & analisis kinerja untuk setiap sasaran	Y	Pada Bab III Hal 24-30 LKJIP 2025,	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025-2029 serta informasikan analisis penyebab tidak	Sudah selaras
2		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	LKj telah menyajikan ringkasan/ikhtisar PK tahunan yang bersangkutan	Y	Pada Bab II Hal 19-20 LKJIP 2025, PK OPD belum selaras dengan IKU yg ada di Renstra 2025-2029.	1. Agar PK OPD diselaraskan dengan IKU yg ada di Renstra 2025-2029, 2. Agar PK pada LKJIP ditambahkan informasi anggaran / perubahan anggaran program sesuai dengan DPA	Sudah Selaras

I	Format	3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	- LKj telah menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran	Y	Pada Bab III Hal 22-31 LKjIP 2025 masih belum selaras dengan Renstra 2025-2029	Isi dari BAB III agar disesuaikan dan diselaraskan dengan renstra 2025-2029 dan PK 2025	Sudah selaras
				- Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang memadai (kriteria lihat template)	Y	Pada Bab III Hal 27-47 LKjIP 2025 telah diinformasikan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan, tingkat efisiensi atas anggaran dan analisis terhadap penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun masih mengacu Renstra 2023-2026.	Agar menganalisis ulang pencapaian sasaran strategis melalui perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target Renstra OPD 2025-2029, termasuk penjelasan transisi dari Renstra sebelumnya	Sudah dianalisa dan disesuaikan
				- Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	Y	Pada Bab III Hal 25-26 LKjIP telah diinformasikan perbandingan data kinerja (Capaian IPKD) yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya namun masih mengacu Renstra 2023-2026	Agar menambahkan Perbandingan Renstra Baru dengan membuat tabel perbandingan realisasi 2025 vs. target Renstra 2025-2029, beserta penjelasan perbedaan dan faktor transisi dari Renstra lama	Sudah ditambahkan
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Minimal telah menyajikan form pengukuran kinerja dan lainnya yang terkait	Y	Belum ada lampiran yang mendukung informasi pada LKjIP 2025.	Agar melampirkan data pendukung Laporan LKjIP 2025.	Sudah dilampirkan pd Bab III Tabel 3.11
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Dalam Bab IV sudah diuraikan ringkasan tentang upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target	Y	Pada Bab III Hal 45 LKjIP 2025 telah diinformasikan solusi perbaikan terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target.	Agar solusi perbaikan terhadap sasaran strategis (sesuai Renstra 2025-2029) yang tidak tercapai disempurnakan dan diselaraskan secara menyeluruh.	ok
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	LKj menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Y	Pada Bab III Hal 32 dan 44 LKjIP 2024, berupa Tabel 3.8 dan Tabel 3.9	Agar informasi akuntabilitas keuangan terkait pagu anggaran, realisasi, dan efisiensi pada sasaran strategis disempurnakan serta diselaraskan dengan Renstra 2025-2029.	Sudah selaras

II	Mekanisme Penyusunan	1	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	LKj disusun sesuai Tupoksi organisasi penyusun atau tim yang dibentuk dengan kepala Satker	Y	Pada Bab I Hal 2 LKjIP 2025, sudah menjelaskan tentang Tupoksi dalam SO namun belum ada SK Tim Penyusun LKjIP	Agar dibuatkan SK Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data berkaitan dengan penyusunan LKj.	Alen Rifinbalan - Juti
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi dari masing-masing unit pelaksana	Y	Sasaran yang ada pada LKjIP 2025 belum sesuai dengan Renstra BKD 2025-2029 dan Renja 2025.	Agar diperbaiki dan diselaraskan dengan Renstra 2025 - 2029	Sudah selaras
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Adanya SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	Y	SOP / Surat Edaran yang Berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj sudah ada seperti SOP Pengukuran Data Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.	-	
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	Adanya surat keputusan tentang penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj	T	Belum ditemukan SK tentang Penanggung Jawab Pengumpulan Data berkaitan dengan Penyusunan LKj	Agar dibuatkan SK Penanggung Jawab Pengumpulan Data berkaitan dengan penyusunan LKj.	Alen Rifinbalan - Juti .
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Data yang disajikan dalam LKj telah didukung dengan data resmi dari unit terkait	Y	LKj telah berisikan data yang bersumber dari Renstra dan Renja, Lap Evaluasi Kinerja dan Laporan Fungsional.	Agar LKj diperbaiki dan diselaraskan sesuai dengan Renstra 2025-2029.	Sudah selaras
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Analisis/penjelasan dalam LKj bersumber dari data kinerja unit kerja terkait	Y	Setiap data berupa Tabel / Gambar / Grafik sudah dibuatkan Sumber Datanya.	-	
		7	LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari unit di bawahnya	T	Belum ada disusun LKj Bulanan.	-	
		1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	KKR 1				Sudah selaras
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	KKR 1				Sudah selaras

III Substansi

3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	KKR 1	
4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	KKR 1	
5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	KKR 1	
6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	KKR 1	
7	Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	KKR 2	
8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	KKR 3	
9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	KKR 3	
10	IKU dan IK telah SMART	KKR 3	

Penyusunan LKjIP TA 2025 masih mengacu pada Renstra lama periode 2023–2026, sehingga dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dapat diuji kesesuaian dan keselarasan secara optimal terhadap Renstra 2025–2029.

OPD agar segera menyesuaikan dokumen perencanaan kinerja dengan Renstra 2025–2029, termasuk peninjauan kembali Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja turunannya, sehingga keselarasan tujuan, sasaran, dan pengukuran kinerja dalam LKjIP dapat diuji secara memadai. Dalam hal masih terdapat masa transisi, perlu disusun penjelasan yang memadai serta dilakukan harmonisasi data dan target kinerja agar penyusunan LKjIP lebih akuntabel dan konsisten

Sudah selaras

Sudah selaras

Sudah selaras

Sudah selaras

Sudah ada

Sudah cukup lengkap

Sudah cukup

ok

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



ANDRI NARWAN, S. Sos, MM, CGCAE

NIP. 19730319 199308 1 001